



**EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

**SKRIPSI**



Oleh

**OLIVIA UMAR**

**21601021125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

### **EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

Olivia Umar

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan eksistensi Dewan Pengawas KPK dalam hubungannya dengan pelemahan KPK. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terbentuknya Dewan Pengawas KPK yang memberi atribusi pengawasan dan perijinan penyadapan, penyitaan dan pengeledahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana eksistensi Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? 2. Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya Dewan Pengawas? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer, skunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memberikan atribusi kepada pengawas berupa tugas pengawasan dan wewenang memberi izin atau tindak memberi izin atas rencana penyadapan, yang akan dilakukan oleh KPK. Pemberian atribusi tersebut dinilai terlalu berlebihan mengingat kewenangan memberikan izin penyadapan merupakan kewenangan pro justisia yang tidak lazim diberikan kepada organ pengawas.

Pemberian atribusi kewenangan tersebut sangat memperkuat eksistensi Dewan Pengawas, di saat yang sama serta melemahnya efektivitas KPK dalam penindakan karena instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada operasi tangkap tangan (OTT) selama ini. Selain itu dengan adanya rezim perizinan, informasi rawan bocor sehingga mengganggu efektivitas penindakan KPK. Hal lain yang melemahkan KPK adalah dipilihnya ketua dan anggota Dewan Pengawas oleh Presiden Republik Indonesia. karena berpotensi rawan intervensi dari kekuasaan.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Dewan Pengawas.

## SUMMARY

### ***EXISTENCE OF CORRUPTION COMMITTEE SUPERVISION COMMISSION ACCORDING TO LAW NUMVER 19 OF 2019 CONCERNING SECOND AMENDEMENT TO LAW NUMBER 30 OF 2002***

*Olivia Umar*

*Faculty of Law Universitas of Islam Malang*

*In this thesis, the author raises concerns about the existence of the KPK Supervisory Board in relation to the weakening of the KPK. The choice of the theme was motivated by the formation of the KPK Supervisory Board which provided attribution of supervision and licensing of wiretapping, confiscation and search.*

*Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the existence of the KPK Supervisory Board according to Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002? 2. What is the impact of the enactment of Law Number 19 of 2019 on the KPK after the existence of a Supervisory Board? This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.*

*The results of this study indicate that Law Number 19 Year 2019 has provided attribution to supervisors in the form of supervisory duties and the authority to grant permits or act to grant permission for wiretapping plans, which will be carried out by the KPK. The granting of attribution is considered too excessive considering the authority to give permission for wiretapping is a pro-justisia authority that is not normally given to the supervisory organ.*

*The granting of the attribution of authority greatly strengthens the existence of the Supervisory Board, at the same time and the weakening of the effectiveness of the KPK in prosecution because the tapping instrument is one of the tools for the KPK to dismantle corrupt practices, especially in arrest operations (OTT) so far. In addition, with the licensing regime, information is prone to leaking so that it interferes with the effectiveness of the KPK's actions. Another thing that weakens the KPK is the election of the chairman and members of the Supervisory Board by the President of the Republic of Indonesia. because it is potentially prone to intervention from power.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah terjadi kegaduhan hukum di penghujung tahun 2019 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) karena dari aspek politiknya revisi Undang-Undang tersebut dianggap dilakukan dengan tergesa-gesa. Maka wajarlah jika masyarakat merasa curiga akan adanya maksud-maksud Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia dibalik upaya merevisi Undang-Undang tersebut. Sedangkan dari aspek muatan materi, dari sekian banyak perubahan yang paling kontroversial sehingga menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan memantik kemarahan berujung demonstrasi adalah dibentuknya organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawas<sup>1</sup> karena dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekedar mengawasi melainkan juga memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan yang dilakukan oleh KPK dianggap akan mengancam terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Patut saja masyarakat menduga-duga adanya kepentingan politik dalam proses revisi ini karena KPK merupakan harapan dari masyarakat yang dianggap berhasil dalam tugas pemberantasan korupsi di Indonesia dibanding dari pada lembaga-lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang

---

<sup>1</sup> Agus Suntoro, 2020, “*Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Vol. 17. No. 1, h. 26.

sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan atau lembaga-lembaga lain yang pernah dibentuk di negara Republik Indonesia. dengan adanya KPK kinerja pemberantasan korupsi mulai menampakkan hasil, masyarakat mulai menaruh harapan kepada KPK. Namun, karena adanya suatu kepentingan tiba-tiba ada upaya merevisi Undang-Undang KPK tersebut.

Memang tahun 2019 menjadi momentum dalam aspek pembentukan infrastruktur hukum di Indonesia. Beberapa kontroversi dimulai dari gagasan DPR periode 2014-2019 dan Pemerintah yang berupaya mengesahkan berbagai paket kebijakan Undang-Undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemasyarakatan, penyadapan, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Meskipun mendapat berbagai penolakan dan alasan pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, DPR dan Pemerintah bergeming, salah satu yang dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup> Hal yang paling kontroversi adalah pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban perizinan untuk tindakan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan.

Dimensi politik hukum yang merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan sering dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, 2019, *Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demo-september>. Diakses pada tanggal 07/07/2020 pada pukul 18.30 WIB.

undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indoneisa, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan.

Jadi, korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu saja masih banyak masalah bangsa yang lain. Tetapi korupsi adalah akar masalahnya. Maka kemerdekaan kita dirampas oleh koruptor. Negara ini telah merdeka, namun efek pembangunan belum dirasakan oleh banyak warga bangsa, karena korupsi yang merajalela. Pendidikan di korupsi. Kesehatan di korupsi. Biaya ibadah haji di korupsi. Pengadaan pangan di korupsi. Tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari penyakit korupsi.<sup>3</sup>

Seharusnya, korupsi dapat dicegah dan diberantas. Dicegah dengan kejujuran, diberantas dengan penegakan hukum yang efektif. Namun, pendidikan kejujuran kita sendiri sudah koruptif. Berbohong, menyontek, berlaku curang adalah bagian dari tingkah prilaku yang masih marak kita dengar di banyak pemberitaan. Disisi lain, pemberantasan korupsi juga mandul. Praktik korupsi juga mewabah dengan ganas pada profesi penegakan hukum.<sup>4</sup>

Secara umum, politik hukum sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan, baik positif maupun negatif, kepentingan penguasa maupun diluar penguasa. Di tangan birokrat, banyak urusan besar yang berelasi dengan kepentingan orang kecil. Ketika terjadi pengabaian kepentingan orang kecil, maka praktik demikian dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>3</sup> Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Citra Intrans Selaras. h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dehumanisasi oleh birokrat. Akibat mengerikannya, orang kecil menerima kesengsaraan berlapis-lapis.<sup>5</sup>Pembentukan dewan pengawas sebagai ganti dari dewan penasehat tentu saja bukan sekedar perubahan nomenklatur melainkan diduga ada perubahan besar terhadap tugas pokok dan fungsi dewan penasehat yang kemudian menjadi dewan pengawas itu. Berpijak pada keprihatinan inilah penulis tertarik untuk mengangkat kisruh KPK terkait dibentuknya dewan pengawas KPK dan melakukan suatu kajian atau penelitian, yang berjudul:

**“Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: ★★★★★

1. Bagaimana eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?
2. Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya Dewan Pengawas?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang ada di latar belakang serta pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah:

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid, 2018, *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi*, Vol. 1 No. 1 h. 2

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya Dewan Pengawas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis:**

- Untuk menghasilkan bahan pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta memberikan gambaran mengenai eksistensi dewan pengawas
- Kajian atau penelitian ini digunakan untuk sarana fasilitas untuk pemahaman dan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada permasalahan yang sama guna melakukan penelitian lebih lanjut.

- ##### **b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan tambahan dan masukan serta manfaat bagi penulis untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan pemikiran yang penulis dapatkan berdasarkan ilmu-ilmu dan juga sebagai bekal bagi penulis dalam melakukan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.**

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan dewan pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi dan atas

penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Skripsi dengan judul “IMPLIKASI HUKUM ATAS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI” yang disusun oleh Rainaldy Valentino Kaligis adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi, pada tahun 2020. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis revisi undang-undang terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan perbedaannya penulis hanya fokus pada eksistensi dan dampak dari dibentuknya Dewan Pengawas KPK.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan dan kontribusi yang dimiliki pada penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
	Rainaldy Valentino Kaligis  Skripsi  Universitas Sam Ratulangi  Manado	IMPLIKASI HUKUM ATAS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI <sup>6</sup>
	ISU HUKUM	

<sup>6</sup> Rainaldy Valentino, 2020, *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Vol. IX, No. 1.

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa isi materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi dan dianggap melemahkan?</li><li>2. Apa yang menjadi dampak dari revisi Undang-Undang KPK ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi?</li></ol>
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi dianggap melemahkan KPK, diantaranya adalah: a. KPK tidak lagi lembaga negara independen; b. Pembentukan dewan pengawas; c. Kewenangan berlebih dewan pengawas; d. Dewan pengawas campur tangan eksekutif; e. KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan; f. Kaum muda tidak bisa menjadi pimpinan KPK; g. KPK dapat menghentikan penanganan perkara; h. Perkara besar dengan tingkat kerumian tertentu berpotensi dihentikan; i. Menggerus kewenangan pimpinan KPK; j. Pegawai KPK akan berstatus sebagai ASN; k. Hilangnya independensi KPK dalam perekrutan penyidik; l. Menghilangkan kewenangan KPK mengangkat penyidik independen; m. Kewenangan penyadapan KPK terganggu; n. Penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung; o. Hilangnya kewenangan KPK pada tingkat penyelidikan dan penuntutan.</li><li>2. Dampak revisi undang-undang KPK dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, ada beberapa dampak yang muncul terutama dalam penyelesaian kasus tindak pidana</li></ol>

	korupsi yaitu: a. Kewenangan mengeluarkan SP3; b. Proses penyelidikan; c. Proses penyidikan; d. Proses penuntutan.	
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis revisi Undang-Undang terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PERBEDAAN		Penulis hanya fokus pada eksistensi dan dampak dari dibentuknya Dewan Pengawas KPK.
KONTRIBUSI		Diharapkan menjadi daya tekan yang kuat terhadap Presiden maupun DPR ataupun pihak-pihak lain yang terkait.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
--------	-------

<p>OLIVIA UMAR</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002?</li> <li>2. Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya Dewan Pengawas?</li> </ol>	
<p>NILAI KEBARUAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih spesifik pada eksistensi Dewan Pengawas.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berjalan atau berlaku terhadap suatu masalah yang ada. Yang menjadi point utama dalam

penelitian normatif adalah kepustakaan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian kepustakaan adalah suatu cara yang dilakukan dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, baik itu yang berhubungan dengan tema utama atau sentral yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini berdasarkan mengenai kepustakaan yang dilakukan atau dilaksanakan dengan cara meneliti sumber-sumber dan bahan-bahan pustaka atau data skunder.<sup>7</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan adanya pendekatan itu, peneliti akan mudah memperoleh informasi dan data dari berbagai aspek tentang isu yang sedang dilakukan percobaan untuk mendapatkan jawabannya. Beberapa macam pendekatan yang dilakukan di dalam sebuah penelitian hukum seperti:<sup>8</sup>

### 1) Pendekatan Perundang-undangan ( *statute approach* )

Yang dimaksud adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum sebagai bahan untuk acuan dasar dalam melakukan penelitian. Yaitu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Dan juga menggunakan

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 13-14.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 391

2) Pendekatan Konseptual ( *conceptual approach* )

Yaitu pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan cara mempelajari pandangan atau doktrin di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asa-asa hukum yang bersangkutan yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

3) Pendekatan Perbandingan ( *comparative approach* )

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.<sup>10</sup>

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang memikat, yang berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Bahan hukum primer memiliki otoritas yang berarti hasil dari kegiatan dan tindakan oleh lembaga yang berwenang terhadap hal

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, h. 178

<sup>10</sup> Belapendidikan, *Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)*.  
<https://www.google.co.id/amp/s/belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/amp/>. Diakses pada tanggal 02/07/2020 pada pukul 20.20 WIB.

tersebut. Yaitu berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan pengertian bahwa bahan sekunder itu bersifat tidak memikat atau tidak memiliki otoritas seperti yang ada pada bahan hukum primer, tetapi memberikan pengertian atau penjelasan terkait bahan hukum primer yang merupakan hasil dari proses olahan pendapat atau suara dan isi pikiran oleh para pakar ahli dalam bidangnya. Yang dilakukan secara khusus untuk mendapatkan ketentuan arahan kemana penelitian ini akan diarahkan.. Seperti majalah, buku, jurnal, ataupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan objek.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi sebuah petunjuk dan suatu penjelasan mengenai gabungan antara bahan hukum primer dengan bahan hukm sekunder. Bahan hukum tersier terdiri kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang meliputi data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dengan

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. h. 32

cara melakukan tindakan penelaahan terhadap berbagai macam buku, catatan, literatur, jurnal-jurnal hukum, kabar berita dan laporan-laporan yang berisi masalah yang ingin diselesaikan.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu data yang objektif agar dapat dianalisis dengan benar dan baik, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik Metode Studi Kepustakaan (*library research*) juga isu hukum yang dilakukan dengan tujuan mencari teori, pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis kepada bahan hukum. Di dalam melakukan analisis penelitian ini penulis memakai cara deskriptif analisis, yaitu mengadakan analisa dengan pemaparan atau menjelaskan peraturan yang terkait. Penulis juga mengklasifikasikan data, mengurai dan menyusun data-data, serta mencari tema yang sesuai supaya lebih mudah memahami data tersebut. Hasil dari penelitian ini diubah dalam bentuk uraian kalimat yang berisi penjelasan,

<sup>12</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Peneitian*, cetakan ke-5, Jakarta: Ghealia Indonesia. h. 27

<sup>13</sup> Ronny Hanitiji, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 98

agar mudah dibaca, dipahami dan dimengerti dan juga kemudian ditarik kesimpulan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji tugas akhir ini dirasa perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menyampaikan dari isi Tinjauan Pustaka yang merupakan dari bagian pembahasan yang pokok permasalahan dari berbagai kajian yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai teori tentang Eksistensi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana, Korupsi, dan Sejarah peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang eksistensi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan apa atas dampak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya Dewan Pengawas.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas penulisan buku ini.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang hasil revisi Nomor 19 Tahun 2019 dibentuk organ baru yaitu Dewan Pengawas KPK dengan kewenangan yang sangat kuat. Selain bertugas mengawasi kinerja KPK, Dewan Pengawas KPK juga dibekali kewenangan perijinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan, suatu kewenangan yang sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* padahal Dewan Pengawas KPK bukan merupakan organ penegak hukum.
2. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan kewenangnya yang sangat kuat dapat melemahkan KPK sebagaimana penulis telah paparkan dalam pembahasan yakni, adanya kewenangan *pro justitia* yang dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK membuat otoritas *pro justitia* yang awalnya dimiliki oleh KPK kini bergeser ke Dewan Pengawas KPK. Kemudian adanya keharusan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK terkait rencana penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh KPK dapat melemahkan efektivitas penindakan KPK rawan bocor. Kemudian adanya ketentuan bahwa untuk periode pertama ketua dan anggota Dewan Pengawas

KPK dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK berada dalam campur tangan kekuasaan, melunturkan sikap independensi KPK serta rentan masuknya intervensi kekuatan politik.

## B. SARAN

Korupsi masih marak terjadi di Indonesia sedangkan KPK merupakan penegak hukum yang sangat diandalkan masyarakat untuk memberantasnya. Oleh karenanya KPK harus dikuatkan, bukan dilemahkan. Kita semua tahu bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen yang sangat membantu KPK dalam pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum, oleh karena itu kembalikanlah kewenangan penyadapan, kewenangan penyitaan, kewenangan penggeledahan tanpa izin ke pangkuan KPK akan tetapi tetap harus tunduk pada ketentuan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 28J ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor:006/PU-I/2003, yang pada intinya mewajibkan diatur dalam peraturan setingkat undang-undang bukan peraturan internal KPK sebagaimana selama ini dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, cet. 1, Makassar: Pustaka, Pena Pers.

Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca.

Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Denny Indrayana, 2016, *JANGAN BUNUH KPK*, Malang: Citra Intrans Selaras.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, cet. II, terjemahan J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty.

Eddy Rifai, 2007, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung.

Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Kajian Yuridis Noermative UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Indriyanto Seno Adji dalam Satya Arianto, 2009, *Memahami Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, L. (et al), 2003, *Menyingkap Korupsi di daerah*, Jakarta: Indonesia Corruption Wacht.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Mumullang, 1977, *Dasar-Dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, cetakan ke-5, Jakarta: Ghealia Indonesia.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ronny Hanitiji, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus*, cet. 1, Sukabumi: PT. Karya Nusantara.
- Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. ARMICO.
- S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Surachmin dan Suhadi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Victor M. Sitomurang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Cet-1, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Zainal Abidin, 2006, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

### Jurnal

Abdul Wahid, 2018, *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi*, Vol. 1 No. 1 h. 2

Achmad Badjuri, Maret 2011, “*Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*” Vol.18, No.1

Agus Suntoro, 2020, “*Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Vol. 17. No. 1, h. 26.

Bambang Waluyo, Desember 2014, “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*” Vol. 1. No. 2

Barda Nawawi Arief, 2011, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi*, Vol. 5. No. 1

Rainaldy Valentino, 2020, *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Vol. IX, No. 1.

### Majalah

Aji Sekarmaji, April 2009, *Pemberantasan Kejahatan Korupsi Dalam Rangka Proses Penyesuaian dengan Konvensi PBB Anti Korupsi*, Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 No. 2.

Ateng Syarifuddin, Bandung 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, dalam Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan

### Makalah

Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya”, Lemhanas RI dan ADEKASI-ADKASI, Jakarta, Desember 2005

### Koran

Moh. Mahfud MD, *Sudah Habis Teori di Gudang*. 2005, *Kompas*.

### Internet

Belapendidikan, *Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach*. Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, Website:

<https://www.google.co.id/amp/s/belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/amp/>.

Benedictus Singgih, 2015, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020, Website: <http://benedicussinggih.blogspot.com/2015/05/sejarah-hukum-pemberantasan-tindak.html?m=1>

Berita Bisnis, *Ini 7 Alasan Penolakan Adanya Dewan Pengawas KPK*. Diakses pada tanggal 5 Juni 2020, Website: <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20160212/16/518406/ini-7-alasan-penolakan-adanya-dewan-pengawas-kpk>.

Berita Detik, Agung Hermasnyah, 2020, *Rasionalitas Keberadaan Dewan Pengawas KPK*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020, Website: <https://m.detik.com/news/kolom/d-4851004/rasionalitas-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>.

Berita Kompas, Fitria Chusna Farisa, 2019, *Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK*. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, Website: <https://www.google.com/amp/samp.kompas.com/nasional/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewan-pengawas-kpk>.

Berita Kompas, 2019, *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan*. Diakses pada tanggal 18 Juni 2020, Website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-melemahkan-kpk?page=all>.

Berita Merdeka, 2019, *Eks Pimpinan Sebut Pembentukan Dewan Pengawas KPK Wajar, Ini Alasannya*. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, Website: <https://m.merdeka.com/peristiwa/eks-pimpinan-sebut-pembentukan-dewan-pengawas-kpk-wajar-ini-alasannya.html>.

Berita Republika, 2019, *Ihwal Dewan Pengawas KPK*. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020, Website: <https://m.republika.co.id/berita/q2z6fg257/ihwal-dewan-pengawas-kpk>.

Berita RMOLBanten, 2019, *KPK Sudah Diawasi DPR, BPK Hingga MA, Buat Apa Dewan Pengawas?* Diakses pada tanggal 02 Juli 2020, Website: <https://www.rmolbanten.com/read/2019/09/10/11315/KPK-Sudah-Diawasi-DPR,-BPK-Hingga-MA,-Buat-Apa-Dewan-Pengawas%3Ci%3E%3E>

Berita Suara, 2019, *ICW Tolak Semua Konsep Dewan Pengawas KPK, Ini Tiga Alasannya*. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, Website: <https://amp.suara.com/news/2019/12/12/135921/icw-tolak-semua-konsep-dewan-pengawas-kpk-ini-tiga-alasannya>.

Berita Tempo, 2019, *Empat Bahaya Keberadaan Dewan Pengawas KPK*. Diakses pada tanggal 01 Mei 2020, Website:

<https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>.

CNN Indonesia, 2019, *Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September*. Diakses pada tanggal 07 Juli 2020. Website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demo-september>.

CNN Indonesia, 2019, *Yusril Sebut KPK Perlu Dewan Pengawas*. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, Website: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190911180426-12-429585/yusril-sebut-kpk-peru-dewan-pengawas>.

Lektur.ID, 2020, *Tugas Dewan Pengawas*. Diakses pada tanggal 29 Februari 2020, Website: <http://lektur.id/arti-dewan-pengawas/Lektur.id>.

MKRI.id, 2020, *Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK*. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020, Website: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230&menu=2>.

Tugas dan fungsi KPK. Diakses pada tanggal 5 Maret 2020, Website: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).



